



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒ

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan 4 (empat) Raperbup: Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan
- Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
- Waktu : 09:00
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum
- Ketua Rapat : Agusrianto, S.H.
- Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuon Progo
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Pembahasan :
1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugens dan latar belakang penyusunan Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, yakni:
 - a. mengevaluasi tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. menyempurnakan dan melinierkan tugas pelaksanaan urusan pada masing-masing Perangkat Daerah.

2. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa berkaitan dengan Raperbup SOTK, pada prinsipnya Kanwil tidak akan memberikan perbaikan dari sisi substansi, karena sifatnya sangat teknis dan dicantumkan dalam Lampiran. Oleh karena itu, pada rapat saat ini Kanwil hanya akan memberikan saran/masukan dari sisi teknik penulisan/*legal drafting* sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penyusunan 4 (empat) Raperbup tersebut sekaligus dalam rangka efisiensi waktu.
3. Pembahasan Pasal demi Pasal sebagai berikut:
 - a. Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 1. Perbaikan rumusan konsiderans menjadi:
 - *bahwa reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien serta mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel;*
 - *bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien, diperlukan penguatan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
 - *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyempurnaan;*
 - *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
 2. Perbaikan rumusan dasar hukum menjadi:
 - *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
 - *Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056)*
 - *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38)*

3. Menyepakati bahwa sekalipun Lampiran disebut di Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 20, tidak perlu mengubah seluruh Pasal tersebut, dan pada Pasal I cukup dirumuskan sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 38) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan:
 1. Perbaiki rumusan konsiderans menjadi:
 - bahwa reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien serta mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien, diperlukan penguatan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan perlu penyempurnaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
 2. Perbaiki rumusan dasar hukum menjadi:
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
 - Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 40);

3. Perumusan Pasal I, menjadi:

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 40) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

c. Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas:

1. Perbaiki redaksi konsiderans menjadi:

- *bahwa reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien serta mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel;*
- *bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien, diperlukan penguatan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas;*
- *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas perlu dilakukan penyempurnaan;*
- *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas*

2. Perbaiki dasar hukum menjadi:

- *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
- *Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);*
- *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 90);*
- *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 41);*

3. Perbaiki rumusan Pasal I menjadi:

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan:

1. Perbaiki rumusan konsiderans menjadi:

- *bahwa reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien serta mampu berperan sebagai pelayan masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel;*
- *bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, dan efisien, diperlukan penguatan tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;*
- *bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan penyempurnaan;*
- *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan*

2. Perbaiki rumusan dasar hukum menjadi:

- *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
- *Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);*
- *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 43);*

3. Perbaiki rumusan Pasal I menjadi:

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas, Raperbup Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 16 Oktober 2025

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan



AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008